

**NASKAH KAJIAN
PERATURAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN LAPORAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN
NILAI DASAR, KODE ETIK, KODE PERILAKU, DAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSTANSI PEMERINTAH**

I. PENDAHULUAN

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Fungsi KASN adalah mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Tugas KASN terdiri dari menjaga netralitas Pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KASN, telah diatur struktur organisasi KASN dalam Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara. Pada peraturan ini, disebutkan bahwa organisasi KASN terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota; Sekretariat KASN; Asisten KASN dan Pejabat Fungsional Keahlian. Selanjutnya, anggota KASN menjadi koordinator Kelompok Kerja yang dibagi berdasarkan bidang pengawasan, meliputi: Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II, Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I, Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II, dan Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN.

Tugas Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN (NKK-NET) salah satunya adalah menyelesaikan penanganan pengaduan dan mediasi atas pelanggaran nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, serta netralitas ASN. Kemudian menyusun rekomendasi KASN berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan. Untuk mendukung tugas Pokja NKK-NET tersebut diperlukan peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan Penyelesaian Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah.

II. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan Penyelesaian Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah adalah dikarenakan perlunya pedoman dalam penanganan laporan sampai penyelesaian pelanggaran NKK-NET yang sesuai dengan kebutuhan Pokja NKK-NET. Penyusunan Rancangan Peraturan Ketua ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

- a. Memberikan pedoman anggota Pokja NKK-NET dalam melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya terkait penanganan laporan pengaduan sampai penyelesaiannya;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
- c. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- d. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan; dan
- e. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat/ instansi/ pihak-pihak lain, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur.

III. SASARAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan Penyelesaian Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja NKK-NET sehingga lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Objek pengaturan Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan Penyelesaian Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah meliputi:

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan bertugas menjaga Netralitas Pegawai ASN.
4. Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN yang selanjutnya disebut Pokja NKK-NET merupakan kelompok kerja di KASN yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang melakukan Pengawasan dan evaluasi Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN pada Instansi Pemerintah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Laporan adalah adalah pengaduan dan penyampaian data, fakta, dan ataupun informasi untuk ditindaklanjuti oleh KASN yang disampaikan secara tertulis maupun melalui aplikasi oleh setiap orang atau badan hukum terkait penyimpangan dalam pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN pada Instansi Pemerintah.
8. Pelapor adalah adalah Warga Negara Indonesia atau Penduduk baik Perseorangan maupun Kelompok Organisasi Masyarakat atau Badan Hukum yang menyampaikan laporan kepada KASN.
9. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN yang selanjutnya disebut Anggota KASN adalah Anggota KASN yang ditetapkan dan diangkat oleh Presiden, yang bertanggung jawab dalam Pengawasan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN.

12. Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN yang selanjutnya disebut Asisten KASN adalah Asisten KASN yang melakukan pengawasan dalam Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN.
13. Pemeriksa adalah Pegawai KASN yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dugaan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN.
14. Klarifikasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dari Terlapor, Pelapor maupun Saksi-saksi terkait dengan laporan dugaan pelanggaran penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN.
15. Rekomendasi adalah kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan KASN, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk wajib dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Nilai dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN.
16. Jabatan ASN adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana, serta Jabatan Fungsional Keahlian dan Fungsional Keterampilan.
17. Nilai Dasar ASN adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
18. Kode Etik adalah ketentuan mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
19. Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh ASN dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap perbuatan tersebut.
20. Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan ASN yang bertentangan dengan nilai dasar, kode etik, kode perilaku ASN di dalam maupun di luar jam kerja.
21. Pelanggaran Netralitas ASN adalah penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh ASN terkait netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemilihan Anggota Legislatif (DPR

/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta kegiatan politik lainnya.

2. Pokok Pikiran

a. Wewenang

Penyelesaian pelanggaran yang menjadi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan ini adalah:

1. Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN yang dilaporkan atau tidak dilaporkan ke KASN.
2. Pelanggaran Netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemilihan Anggota Legislatif (DPR /DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta kegiatan politik lainnya.

b. Tata Cara Penerimaan Laporan Pengaduan

1. KASN menerima laporan dari Pelapor terkait dugaan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN serta dugaan pelanggaran Netralitas ASN baik disampaikan secara datang langsung, aplikasi Lapor KASN, aplikasi SIAPNET, atau jasa pengiriman/ pos.
2. KASN menerima laporan hasil pengawasan netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu yang disampaikan melalui Bawaslu RI dan/atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAPNET.
3. Laporan yang akan ditindaklanjuti harus memenuhi syarat formil maupun materiil.

Syarat Formil Laporan terdiri dari:

- a. Identitas pelapor meliputi Nama Lengkap, NIK, dan alamat lengkap serta nomor telepon/ alamat surat elektronik yang bisa dihubungi.
- b. Apabila pelapor adalah ASN, maka wajib menyertakan Nomor Identitas Pegawai (NIP), jabatan, unit kerja dan instansinya.
- c. Uraian pengaduan, jika pelapornya merupakan masyarakat uraian pengaduannya berupa waktu, tempat dan peristiwa yang dilaporkan jelas dan rinci. Sedangkan untuk laporan penerusan dari Bawaslu berupa kajian dugaan pelanggaran, berita acara klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi.

- d. Bukti pelanggaran dapat berupa foto, video, rekaman audio, pemberitaan di media massa, atau dokumen pendukung lainnya
- e. Terlapor merupakan ASN aktif.
- f. Identitas terlapor meliputi Nama Lengkap, Nomor Identitas Pegawai (NIP), jabatan, unit kerja dan instansinya.
- g. Identitas saksi meliputi Nama Lengkap, NIK, Pekerjaan. Apabila ASN disertai Nomor Identitas Pegawai (NIP), jabatan, unit kerja, dan instansinya.

Syarat Materiil Laporan terdiri dari:

- a. Substansi pengaduan yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku dan Netralitas ASN.
 - b. Waktu kejadian yang dilaporkan belum melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.
 - c. Laporan dan para pihaknya tidak sama dengan laporan yang pernah dilaporkan kepada KASN sebelumnya.
 - d. Substansi pengaduan yang dilaporkan merupakan wewenang KASN.
4. Setiap Laporan yang masuk baik melalui datang secara langsung, pengiriman/pos, dan aplikasi diverifikasi oleh Pemeriksa
 5. Pemeriksa membuat resume pemeriksaan awal terhadap laporan yang telah memenuhi syarat formil.
 6. Pemeriksa menyampaikan Resume pemeriksaan awal kepada Asisten KASN sesuai wilayah kerja masing-masing dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah menerima laporan.
 7. Terhadap resume pemeriksaan awal, maka Asisten KASN, memberikan arahan tindak lanjut kepada Pemeriksa dalam bentuk:
 - a. Pemeriksaan lanjutan; atau
 - b. Pelimpahan kepada kepada bidang lain di KASN/ instansi lain sesuai dengan kewenangannya; atau
 - c. Penghentian laporan.
 8. KASN menerima laporan hasil pengawasan netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu yang disampaikan melalui

aplikasi oleh Ketua Bawaslu Pusat dan/atau Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Terhadap laporan dari Bawaslu tersebut, KASN melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. KASN dapat melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terkait dugaan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN.

c. Tata Cara Pemeriksaan

1. Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN.
2. Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk penelitian dokumen, permintaan keterangan atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, pemanggilan dan/atau pemeriksaan lapangan.
3. Dalam melakukan pemeriksaan:
 - a. Untuk pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN, KASN meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Terlapor dan/atau pihak lain yang terkait dengan laporan dan KASN juga dapat meminta bantuan kepada instansi terkait yang berwenang untuk melakukan klarifikasi kepada Terlapor dan/atau pihak lain yang terkait dengan laporan.
 - b. Untuk pelanggaran netralitas ASN, KASN dapat meminta bantuan kepada Bawaslu dan instansi terkait yang berwenang untuk melakukan klarifikasi kepada Terlapor dan Saksi.

d. Hasil Pemeriksaan

Dalam hal laporan telah mengandung informasi yang cukup untuk memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN maka:

1. KASN melakukan analisis atas hasil temuan pemeriksaan.
2. KASN menyusun kesimpulan atas hasil temuan pemeriksaan yang didasarkan pada keterangan terlapor, saksi, bukti-bukti pendukung dan didasarkan pada peraturan hukum yang terkait
3. Kesimpulan KASN dapat berupa:
 - a. Dugaan pelanggaran terbukti; atau
 - b. Dugaan pelanggaran tidak terbukti; atau
 - c. Permasalahannya bukan kewenangan KASN; atau
 - d. Agar Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan penelusuran dan/ atau pemeriksaan terkait informasi

dalam laporan yang diterima KASN dan melaporkan hasilnya kepada KASN.

e. Rekomendasi

1. Pemeriksa menyusun konsep rekomendasi.
2. Pemeriksa menyampaikan konsep rekomendasi kepada Asisten KASN.
3. Asisten KASN memeriksa dan/ atau memberi arahan terhadap konsep rekomendasi dari Pemeriksa.
4. Asisten KASN menyampaikan konsep rekomendasi kepada Anggota KASN.
5. Komisi Aparatur Sipil Negara menyusun Rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan.


3. Lingkup

Lingkup Rancangan Peraturan Ketua KASN tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan Penyelesaian Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah adalah ketentuan mengenai tata cara melakukan penanganan dan penyelesaian laporan pelanggaran. Penanganan laporan yang diatur dalam peraturan ini meliputi pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN yang disampaikan oleh masyarakat umum/ instansi dan dari Bawaslu. Dalam peraturan ini diatur dari proses penerimaan laporan sampai dengan penyelesaiannya.

V. JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan Penyelesaian Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah mengatur mengenai Tata Cara Penerimaan Laporan Pengaduan, Tata Cara Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan, dan Rekomendasi. Peraturan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pokja NKK-NET khususnya dalam hal penanganan laporan sampai penyelesaian pelanggaran NKK-NET.

Jakarta, Desember 2021
Asisten Komisiner Bidang NKK-NET



Pangihutan Marpaung